NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11 / NK / KL.01.03 / 06 / 2022
NOMOR : 005 / MoU-KH / VI / 2022

TENTANG

KERJA SAMA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK UNTUK PEMAJUAN SERTA PELINDUNGAN HAK MEMPEROLEH KEADILAN

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (06 – 06 – 2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUKTI FAJAR NUR DEWATA** : Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat,yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **AHMAD TAUFAN DAMANIK** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA,** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi Hak Asasi Manusia;
c. bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
d. bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM, yang diterapkan oleh PBB, serta sebagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;
e. Bahwa antara bidang hak asasi manusia dan bidang peradilan memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling menguatkan.

Dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

PIHAK I	PIHAK II

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
7. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga;
8. Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 03/PER.KOMNAS HAM/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Kelembagaan;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Yudisial.
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Mewujudkan Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak untuk Pemajuan Serta Pelindungan Hak Memperoleh Keadilan

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

[PASAL 1]

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka koordinasi pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK;**.

PIHAK I	PIHAK II

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergitas dan efektivitas kerja sama **PARA PIHAK** dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerja Sama Mewujudkan Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak untuk Pemajuan Serta Pelindungan Hak Memperoleh Keadilan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

[PASAL 2]

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. koordinasi dan tindak lanjut atas temuan masing-masing pihak;

c. pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** sebagai narasumber atau tenaga ahli bagi berbagai kegiatan yang diselenggarakan dan relevan dengan tugas dan fungsi wewenang, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**;

d. sosialisasi bersama dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim serta pemajuan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia;

e. pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, kuliah umum, diskusi, lokakarya yang bermanfaat bagi kepentingan **PARA PIHAK** dan masyarakat;

f. koordinasi dan berbagi pengetahuan atas hasil pengkajian dan penelitian yang relevan dengan kerjasama ini, termasuk pemanfaatan Standar Norma dan Pengaturan yang disusun **PIHAK KEDUA**;

g. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikelola oleh dan bagi kepentingan yang disepakati **PARA PIHAK**; dan

h. program dan/atau bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK.**

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II

BAB III
PELAKSANAAN

[PASAL 3]

(1) Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

(3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK.**

(4) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

[PASAL 4]

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK**, yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEJABAT PENGHUBUNG

[PASAL 5]

(1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat penghubung sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing;

(2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. PIHAK KESATU

Penghubung	:	Kepala Biro Umum
Alamat	:	Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 3905876
Email	:	kerjasama@komisiyudisial.go.id

PIHAK I	PIHAK II

b. PIHAK KEDUA

Penghubung	:	Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Alamat	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jalan Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon	:	(021) 3925230
Email	:	komnasham.kal@gmail.com

(3) Penunjukan dan/atau penggantian pejabat penghubung ditetapkan oleh Pimpinan **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

(4) Dalam hal terdapat penggantian pejabatpenghubung, maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan dan/atau penggantian pejabat penghubung.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

[PASAL 6]

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

[PASAL 7]
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman tambahan *(adendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(3) Perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II

(4) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

[PASAL 8]
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dulu dari pihak yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman tersebut, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

[PASAL 9]
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:

a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini; dan/atau

b. keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu peristiwa-peristiwa seperti:

   i. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);

   ii. kebakaran; dan/atau

   iii. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan pandemi.

yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi Nota Kesepahaman ini.

(2) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang berdampak langsung bagi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalaminya harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti dukung yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.

(4) Jika dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda.

(5) Apabila *force majeure* telah berakhir, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

[PASAL 10]

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tempat dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
MUKTI FAJAR NUR DEWATA	AHMAD TAUFAN DAMANIK